

Perlindungan Hukum bagi Pekerja yang Mengalami Kecelakaan dan Pertanggungjawaban Perusahaan (Studi Kasus PT ASL Shipyard Indonesia)

Legal Protection for Workers Experiencing Workplace Accidents and Corporate Liability (Case Study of PT ASL Shipyard Indonesia)

Evellyn Abigael Rhemrev

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Email: evellyn.205230081@stu.untar.ac.id

Abstrak: Kecelakaan kerja merupakan suatu permasalahan yang tidak pernah lepas dalam hubungan industrial yang rentan terjadi. Studi kasus ini meneliti penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di PT ASL Shipyard Indonesia, serta bentuk dan batasan tanggung jawab hukum perusahaan dalam kecelakaan kerja yang mengakibatkan kerugian bagi pekerja. Sebagai yuridis normatif, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan harus menerapkan K3 secara teratur untuk melindungi para pekerjanya. Tanggung jawab perusahaan terhadap kecelakaan kerja mencakup tindakan pencegahan, represif, dan tanggung jawab perdata dan pidana. Kecelakaan kerja yang terjadi di PT ASL Shipyard menunjukkan adanya kelalaian dalam penerapan standar keselamatan, terutama dalam hal pengawasan dan pelaksanaan prosedur keselamatan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan perlindungan pekerja dan meminimalkan risiko kecelakaan kerja, diperlukan penguatan penerapan K3 dan penegakan hukum yang konsisten.

Abstract: *Workplace accidents are a problem that cannot be separated from industrial relations and are prone to occur. This case study examines the implementation of occupational safety and health (OSH) at PT ASL Shipyard Indonesia, as well as the forms and limitations of the company's legal responsibility in workplace accidents that result in losses for workers. As a normative juridical study, statutory and case approaches are used. The results of the study indicate that companies must implement OSH consistently to protect the workers. The company's responsibility for workplace accidents includes preventive and repressive measures, as well as a civil and criminal liability. The workplace accident that occurred at PT ASL Shipyard show negligence in the implementation of safety standards, particularly in terms of supervision and the execution of safety procedures. Therefore, to improve worker protection and minimize the risk of workplace accidents, it is necessary to strengthen the implementation of OSH and ensure consistent law enforcement.*

Article History

Received: 25 March 2026

Revised: 31 March 2026

Published: 09 April 2026

Kata Kunci :

Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Tanggung Jawab Perusahaan, Kecelakaan Kerja, Hukum Ketenagakerjaan, Perlindungan Pekerja.

Keywords :

Occupational Safety and Health, Corporate Responsibility, Workplace Accidents, Labor Law, Worker Protection.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.19479166>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Hukum perburuhan adalah bagian dari hukum yang mengatur hubungan antara pengusaha, pengusaha buruh, dan majikan. Dalam Konstitusi tertulis yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) Proklamasi 1945, Pasal 27 ayat (2), bahwa: “Tiap-tiap warga negara bentuk atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Penegasan tersebut diwujudkan dalam bentuk hak Warga Negara, yang dimana negara wajib menyelenggarakan perlindungan bagi warga negaranya.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah aspek penting dalam setiap lingkup pekerjaan. Kesadaran akan pentingnya K3 memberikan peningkatan yang sangat signifikan terutama dalam hal

pertanggungjawaban perusahaan terhadap para pekerja (Ramli, 2010). Keselamatan dan Kesehatan Kerja umumnya tertuang dalam suatu perjanjian hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh, yang dimana didalamnya memiliki unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Perjanjian kerja yang dibuat antara pekerja dengan pengusaha memuat kewajiban kedua belah pihak, perjanjian yang telah dibuat kedua belah pihak maka pekerja/buruh memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan dalam pekerjaan (Wijayanti, 2018).

Kecelakaan kerja maupun penyakit akibat dari pekerjaan adalah resiko yang tidak pernah lepas oleh pekerja saat bekerja. Perlindungan hukum merupakan bagian penting dalam mengupayakan perlindungan yang diberikan kepada pekerja tentang apa yang dapat dilakukannya untuk mempertahankan atau melindungi kepentingan dan hak pekerja (Prodjodikoro, 1983). Perlindungan terhadap hak kesehatan tenaga kerja menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara khusus telah mengatur mengenai perlindungan terhadap tenaga kerja. Pada realitanya, pekerja/buruh yang menjadi kepentingan pengusaha sehingga pekerja/buruh mengikuti tenaganya ke tempat dimana dipekerjakan dan pengusaha seringkali bertindak seenaknya memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena tenaganya sudah tidak diperlukan di perusahaan tersebut. Dengan banyaknya kasus seperti ini maka pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi pihak yang lemah dari kekuasaan pengusaha, guna menempatkannya pada kedudukan yang layak sesuai dengan kodrat manusia.

Perlindungan hukum diperlukan bagi pekerja buruh yang mengalami kecelakaan kerja untuk mendapatkan jaminan sosial seperti terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja atau jamsostek atau sekarang lebih dikenal dengan BPJS. Kehadiran dari asuransi sosial penting dalam memberi kepastian perlindungan bagi pekerja apabila terjadi kecelakaan pada saat bekerja (Asyhadie, 2015).

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif yang dimana melakukan pendekatan pada studi dan memfokuskan dengan analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan doktrin hukum. Metode ini, peneliti menggali dan mengkaji teks bacaan hukum untuk memahami struktur, makna, dan penerapan aturan hukum yang berlaku. Proses ini melibatkan identifikasi dan interpretasi norma hukum dari sumber-sumber hukum primer dan sekunder. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji konsistensi, efektivitas, dan penerapan norma hukum dalam sistem hukum yang berlaku serta mengevaluasi relevansi aturan hukum dalam konteks sosial saat ini. Kajian formal dalam penelitian ini adalah kajian dari hukum normatif, dan penelitian ini secara khusus mengkaji undang-undang sebagai norma positif dalam sistem perundang-undangan. Penelitian dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yang dimana deskripsikan topik yang diteliti dan informasi mengenai pengaturan dan penegakan hukum yang berlaku pada perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan perlindungan K3 serta tanggung jawab pada perusahaan

Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan bentuk dari perlindungan hukum yang wajib diberikan oleh perusahaan kepada tenaga kerja dengan tujuan menciptakan lingkungan pekerjaan yang aman dan layak (Ramli, 2010). Dalam hukum ketenagakerjaan kewajiban tidak bersifat

administratif semata, melainkan bentuk dari pertanggung jawaban yang bertujuan meminimalkan resiko terjadinya kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Dengan demikian, penerapan dari K3 harus dilakukan secara sistematis melalui perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan yang berkelanjutan di lingkungan kerja.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, mewajibkan perusahaan menerapkan K3 yang menegaskan bahwa setiap tempat kerja wajib menjamin keselamatan tenaga kerja yang berada pada perusahaan tersebut (Undang-Undang No. 1 Tahun 1970). Peraturan mengenai perlindungan tenaga kerja juga diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengatur bahwa setiap pekerja berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja (Undang-Undang No. 13 Tahun 2003). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan dari K3 bukan sekedar kewajiban internal perusahaan, tetapi merupakan bentuk dari kewajiban hukum yang harus dipenuhi.

Peristiwa kecelakaan kerja yang terjadi di PT ASL Shipyard Indonesia pada tahun 2025 menjadi salah satu contoh konkret yang menunjukkan pentingnya dari menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam lingkungan industri yang beresiko tinggi. Insiden ledakan dan kebakaran yang menimpa kapal tanker MT Federal II tidak hanya mengakibatkan korban jiwa, tetapi juga mengindikasikan adanya permasalahan terkait dengan sistem keselamatan kerja. Peristiwa ini tidak dapat dipandang sebagai peristiwa yang terjadi secara kebetulan, melainkan akibat dari adanya kelemahan dalam sistem pengendalian resiko.

Penerapan K3 dalam lapangan menuntut adanya integrasi antara aspek teknis dan manajerial. Yang dimaksud dalam aspek teknis mencakup penyediaan alat pelindung diri, penggunaan peralatan kerja yang sesuai standar, serta penerapan prosedur operasional yang aman dan layak. Aspek manajerial berkaitan dengan pengawasan lapangan, evaluasi risiko, serta penegakan disiplin terhadap pelaksanaan prosedur kerja. Kasus PT ASL Shipyard diduga adanya tidak optimal dalam pelaksanaan prosedur pengecekan gas yang menunjukkan kelemahan dalam kedua aspek tersebut yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja.

Pekerjaan ini dilakukan di ruang tertutup seperti tangki kapal yang memiliki resiko tinggi, terutama terkait dengan potensi akumulasi gas berbahaya. Berdasarkan hal tersebut standar keselamatan dalam pekerjaan seharusnya dilakukan secara ketat termasuk melalui pengujian kualitas lingkungan sebelum pekerjaan dimulai. Apabila prosedur tersebut tidak dilaksanakan secara maksimal maka kemungkinan terjadinya ledakan menjadi sangat besar. Dari hal ini menunjukkan bahwa penerapan dari K3 harus dilakukan secara konsisten dan tidak dapat menjadi formalitas dokumen perusahaan. Hukum ketenagakerjaan mengatur perusahaan untuk mewajibkan menjamin keselamatan pekerja selama menjalankan pekerjaan. Kewajiban ini merupakan bagian dari perlindungan tenaga kerja yang bersifat fundamental dalam hubungan kerja.

Dari peristiwa PT ASL Shipyard terjadinya kecelakaan kerja yang menimbulkan korban jiwa menunjukkan bahwa kewajiban tersebut belum dilaksanakan secara optimal. Dengan demikian, perusahaan dinilai tidak menjalankan tanggung jawabnya secara maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap pekerjanya. Dari kasus ini menunjukkan keikutsertaan pekerja dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan sangat penting dilakukan sebagai bentuk dari perlindungan terhadap resiko kerja tanpa menghilangkan pemenuhan kewajiban tanggung jawab perusahaan atas terjadinya kecelakaan kerja. Dalam kasus PT ASL Shipyard ini ditemukan unsur kelalaian yang dimana adanya keterkaitan antara kewajiban K3 dengan pertanggungjawaban pidana (Sutedi, 2009).

Kecelakaan kerja terjadi akibat adanya kelalaian dalam penerapan standar keselamatan, hal tersebut dikualifikasikan adanya unsur tindak pidana (Sutedi, 2009). Dari kasus ini kita dapat

menemukan perspektif baru bahwa penerapan K3 bukan hanya bagian dari administratif, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang lebih luas apabila diabaikan. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditujukan kepada individu yang memiliki keterlibatan secara langsung, tetapi juga meluas kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan pengambilan keputusan. Hal ini mempertegas bahwa kecelakaan kerja bukan kesalahan individual tetapi mencerminkan adanya kegagalan pengaturan dalam sistem perusahaan.

Budaya keselamatan kerja tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan kepada aturan tetapi ini menyadarkan perusahaan dan pekerja tentang keselamatan dalam setiap aktivitas kerja. Kecelakaan kerja yang menimbulkan korban jiwa juga memiliki implikasi terhadap hak-hak pekerja dan/atau ahli waris. Perusahaan memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak tersebut sebagai bagian dari tanggung jawabnya hubungan kerja. Dari kasus PT ASL Shipyard menunjukkan meskipun kasus ini diproses dalam ranah pidana tetapi memiliki relevansi yang kuat dengan ketenagakerjaan sebagai penyelesaian permasalahan yang timbul.

Kasus PT ASL Shipyard merupakan contoh dari gagalnya penerapan dalam sistem keselamatan kerja yang berujung pada konsekuensi hukum yang kompleks. Kelalaian tidak hanya mengakibatkan hilangnya nyawa melainkan menimbulkan tanggung jawab hukum yang berlapis. Oleh karena itu, penerapan K3 dalam suatu perusahaan perlu dilakukan dengan optimal sebagai bentuk dari antisipasi dan perlindungan bagi para pekerja, guna mencegah terulangnya peristiwa serupa di kemudian hari.

2. Bentuk dan batasan tanggung jawab hukum perusahaan dalam kecelakaan kerja

Tanggung jawab terjadinya kecelakaan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja. Perspektif hukum ketenagakerjaan menjelaskan hubungan kerja tidak hanya menciptakan hak dan kewajiban yang bersifat ekonomis, tetapi juga melahirkan kewajiban perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja. Oleh karena itu apabila terjadi kecelakaan kerja yang menimbulkan kerugian pada pekerja, menimbulkan konsekuensi hukum bagi perusahaan sebagai pihak yang menyelenggarakan kegiatan kerja.

Pertanggung jawaban dilakukan apabila kecelakaan kerja terjadi dan menimpa pekerja yang tengah melaksanakan hubungan kerja. Pengusaha disini menanggung beban secara materiil dengan memberikan ganti biaya-biaya yang ditimbulkan dan harus dikeluarkan akibat kecelakaan kerja (Soedarjadi, 2008). Penerapan dari K3 dituju kepada pekerja disuatu perusahaan agar dapat menghindari dari resiko kerugian moral maupun materiil seperti kehilangan jam kerja, keselamatan manusia dan lingkungan sekitar yang diakibatkan oleh kecelakaan (Ramli, 2010).

Penerapan dari sistem manajemen keselamatan kerja merupakan bagian dari sistem manajemen di perusahaan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian serta pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dengan tujuan pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja agar tercipta lingkungan kerja yang aman, efisien, dan produktif (Mangkuprawira & Hubeis, 2007). Adapun bentuk tanggung jawab direktur yaitu memberikan hak Keselamatan Kesehatan Kerja termasuk menyangkut dengan kecelakaan kerja dengan bertanggung jawab mendaftarkan pekerjaannya dalam asuransi seperti Jamsostek.

Tujuan dari adanya Jamsostek yaitu memberikan perlindungan bagi tenaga kerja terhadap resiko sosial ekonomi yang menimpa tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan baik berupa kecelakaan kerja, sakit, hari tua, maupun meninggal dunia (Husni, 2016). Tanggung jawab perusahaan juga dapat berbentuk tanggung jawab perdata. Apabila dalam kecelakaan kerja menimbulkan kerugian yang tidak dapat dipenuhi seluruhnya oleh jaminan sosial, maka pekerja atau ahli waris dapat mengajukan gugatan

ganti rugi kepada perusahaan. Dalam hal ini menjelaskan tanggung jawab perusahaan apabila terjadinya kecelakaan kerja tidak hanya terbatas pada aspek administratif.

Meskipun tanggung jawab perusahaan dalam kasus ini cukup luas namun dalam kasus PT ASL Shipyard kita perlu memperhatikan batas tanggung jawab perusahaan. Salah satu batas yang dimaksud adalah kemungkinan adanya kontribusi kesalahan dari pekerja misalnya apabila pekerja tidak mematuhi prosedur yang telah ditetapkan. Dalam kasus PT ASL Shipyard ditemukan adanya indikasi kelemahan sistem dalam pengawasan dan penerapan prosedur kerja, sehingga tanggung jawab perusahaan tetap menjadi dominan (Wijayanti, 2018).

Kasus PT ASL Shipyard menjelaskan bahwa tanggung jawab perusahaan dalam kecelakaan kerja tidak hanya bersifat individual, melainkan perlu diterapkan sebagai suatu sistem yang harus dijalankan. Kasus PT ASL Shipyard memperlihatkan bentuk tanggung jawab perusahaan yang bersifat berlapis, meliputi tanggung jawab preventif, represif, perdata dan pidana. Sementara itu, batasan tanggung jawab hanya dapat diterapkan secara terbatas dan harus tetap memperhatikan prinsip perlindungan terhadap pekerja. Oleh karena itu, kasus ini menjadi pembelajaran penting mengenai pentingnya penerapan K3 yang efektif dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja serta menghindari konsekuensi hukum yang luas.

SIMPULAN

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan, perusahaan wajib menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang dimana tujuan nya mencegah terjadi kecelakaan kerja. Tanggung jawab perusahaan tidak hanya sebatas pencegahan tetapi juga represif dan pidana. Oleh karena itu, tanggung jawab perusahaan tidak hanya terbatas tindakan pencegahan, tetapi perusahaan juga harus memenuhi hak-hak pekerja dan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.

Kecelakaan kerja yang terjadi di PT ASL Shipyard Indonesia menunjukan kekurangan dalam penerapan K3, terutama dalam hal pengawasan dan pelaksanaan prosedur keselamatan. Selain itu, peristiwa ini menunjukan bahwa pelanggaran K3 dapat memiliki konsekuensi hukum yang luas, tidak hanya dalam bidang ketenagakerjaan tetapi juga pidana karena adanya unsur kelalaian.

SARAN

Dalam suatu bisnis perusahaan wajib menerapkan K3, dengan meningkatkan pengawasan, pelatihan keselamatan, dan penerapan prosedur kerja yang ketat. Kesadaran keselamatan kerja penting untuk ditanamkan dan mematuhi standar K3 bukan hanya sebagai formalitas. Begitu pula pada pihak pengawas dan penegakan hukum terhadap pelanggaran K3 untuk meningkatkan dan mendorong kepatuhan perusahaan. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten diperlukan untuk mendorong kepatuhan perusahaan serta memberikan efek jera bagi pelanggaran yang terjadi. Dengan demikian, diperlukan adanya sinergi antara perusahaan, pemerintah, dan pekerja dalam mewujudkan sistem perlindungan tenaga kerja yang efektif. Upaya tersebut diharapkan tidak hanya mampu menekan angka kecelakaan kerja, tetapi juga menciptakan hubungan industrial yang lebih aman dan nyaman.

REFERENSI

- Asyhadie, Z. (2015a). *Hukum kerja: Hukum ketenagakerjaan bidang hubungan kerja*. Rajawali Pers.
Asyhadie, Z. (2015b). *Hukum kerja*. Rajawali Pers.
Husni, L. (2016). *Pengantar hukum ketenagakerjaan Indonesia*. Rajawali Pers.
International Labour Organization. (2019). *Safety and health at the heart of the future of work: Building on 100 years of experience*. ILO.

- Mangkuprawira, S., & Hubeis, A. V. (2007). *Manajemen mutu sumber daya manusia*. Ghalia Indonesia.
- Prasetyo, B. (2021). Tanggung jawab perusahaan terhadap kecelakaan kerja dalam perspektif hukum ketenagakerjaan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 45–60.
- Ramli, S. (2010). *Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja*. Dian Rakyat.
- Soedarjadi. (2008). *Hukum ketenagakerjaan di Indonesia*. Pustaka Yustisia.
- Sutedi, A. (2009). *Hukum perburuhan*. Sinar Grafika.
- Sutrisno, E. (2020). Perlindungan hukum terhadap pekerja dalam kecelakaan kerja. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2), 275–290.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Wijayanti, A. (2018). *Hukum ketenagakerjaan pasca reformasi*. Sinar Grafika.
- Wibowo, A. (2019). Implementasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan industri. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 14(2), 101–115.